

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi menuntut kehidupan untuk semakin cepat dan praktis, berbagai aplikasi teknologi diciptakan yang fungsinya dapat menggantikan aktivitas manusia. Beberapa tahun belakangan finansial teknologi atau *financial technology (fintech)* mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Berbagai macam produk *fintech* telah banyak dinikmati masyarakat Indonesia pada masa dewasa ini, diantaranya : *mobile banking, e-banking*, dan rekening ponsel.

*Fintech* atau teknologi finansial, yang merupakan gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi. Mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderen, yang awalnya menjalankan mekanisme transaksi keuangan dengan tatap muka serta membawa sejumlah uang *cash*, tetapi kini transaksi tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan teknologi saja, bahkan membutuhkan beberapa detik saja.<sup>1</sup>

*Fintech* diperbincangkan pada masa-masa ini, sebab jenis pinjaman dana yang dulunya dilakukan dengan cara meminjam di bank, simpan pinjam di koperasi, rentenir, saudara atau sebagainya. Saat ini cara itu sudah jarang dilakukan karena orang-orang beralih kepada pinjaman *online* yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan. Baik dengan nominal besar atau nominal kecil, prosedur yang didapatkan dalam melakukan pinjaman tetap

---

<sup>1</sup><https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech>, Diakses 20/10/2021, Diakses 20/10/2021, Pukul 11.20 WIB

sama. Sistem pinjaman ini disebut dengan “*Peer To Peer Lending*” disingkat dengan *P2PL*, layanan pinjaman online mulai berkembang pada tahun 2016, di mana pada saat itu pinjaman online dilakukan untuk pinjaman modal pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal. Proses yang cepat sangat membantu UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan ini semakin berkembang dan pada 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan setidaknya ada 50 perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK,<sup>2</sup> sedangkan yang terdaftar 103 perusahaan.<sup>3</sup>

Di sisi lain banyak pinjaman ilegal bermunculan sehingga merugikan masyarakat. Kerugian yang didapatkan mulai dari bocornya data pribadi, denda dan bunga yang menumpuk apabila telat membayar cicilan dan juga teror pinjaman dengan cara melakukan ancaman dan intimidasi yang tentu mengakibatkan frustrasi bagi si debitur. Melihat dengan tidak terkendalinya pinjaman *online* tentu harus ada pengawasan yang jelas terhadap berjalannya pinjaman *online* ini. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integritas dalam keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pasal 6 juga menjelaskan OJK melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : (a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, (b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, (c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

---

<sup>2</sup><https://tirto.id/aplikasi-pinjol-ilegal-temuan-swi-ojk-terbaru-februari-2022-gpar>. Diakses 28/02/2022. Pukul 19.40 WIB

<sup>3</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/penyelenggara%20fintech%20lending%20berizin%20per%203%20Januari%202022.pdf> Diakses 01/02/2022. Pukul 10.06 WIB

Di samping itu OJK juga merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non bank.<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal *non*-bank dari Menteri Keuangan beralih ke OJK. Pendirian OJK di Indonesia berdasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang bertugas untuk mengawasi badan-badan yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Merespon kegiatan *fintech* yang saat ini sedang berkembang pesat, OJK membentuk satuan tugas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, pada tanggal 29 Desember 2016 OJK mengeluarkan peraturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Peraturan tersebut memuat aturan terkait penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

OJK juga dibentuk supaya Bank Indonesia fokus pada pengelolaan keuangan Indonesia, agar keuangan selalu stabil dan tidak perlu melakukan pengawasan terhadap bank-bank sebab bank tersebut merupakan sektor pada

---

<sup>4</sup> Muliawan, *Otoritas Jasa Keuangan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Hlm 2.

perekonomian. Dalam mewujudkannya OJK sendiri memiliki tujuan dibidang jasa keuangan, memberi dan mencabut izin persetujuan dan juga lain sebagainya. Sertamencegah kejahatan dibidang keuangan dan mengatur pengendalian lembaga keuangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji pengawasan yang dilakukan OJK dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATASPERUSAHAAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI(FINTECH)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah ;

1. Bagaimana bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintecch*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data debitur dalam perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas perusahaanpinjaman berbasis teknologi (*fintech*).
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data debitur dalam perusahaan pinjaman berbasis teknologi (*fintech*).

---

<sup>5</sup><https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> Pukul 13.17 WIB

## D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka adanya pemeriksaan terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>6</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari ;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 29.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm 42.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan.
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERMENKOMINFO) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>8</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca

---

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29-30.

dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yang dilakukan dengan dua cara :

1. Melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan atau memperoleh buku-buku yang sesuai dengan rumusan masalah.
  2. Melau media internet, baik itu jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa skripsi, tesis, ataupun *website* pemerintah yang telah dipublikasikan secara daring.
3. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh, yaitu dilakukannya analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250.

